



**P U T U S A N**

**Nomor 305 K/MIL/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Agung yang memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : BUDI SAPUTRA ;  
Pangkat/NRP. : Prada / 31080004681186 ;  
Jabatan : Taru 6/3/II/ Ki C Walis ;  
Kesatuan : Yonwalprotneg Paspampres ;  
Tempat lahir : Galang ;  
Tanggal lahir : 10 November 1986 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
A g a m a : Islam ;  
Tempat tinggal : Alamat sekarang tidak diketahui (RTM),  
sebelumnya di Kamar Kost, Jalan Tahalib 2  
Nomor 14, Kelurahan Krukut, Kecamatan  
Taman Sari, Jakarta Barat ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Hakim Ketua Majelis pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 Desember 2016 sampai dengan tanggal 17 Januari 2017 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor TAPHAN/279/BDG/K-AD/PMT-II/XII/2016 tanggal 21 Desember 2016 ;
2. Diperpanjang penahanannya oleh Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 Januari 2017 sampai dengan tanggal 18 Maret 2017 berdasarkan Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAPHAN/13/BDG/K-AD/PMT-II/I/2017 tanggal 17 Januari 2017 ;
3. Berdasarkan putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 12-K/BDG/PMT-II/AD/I/2017 tanggal 26 Januari 2017, Terdakwa diperintahkan tetap ditahan ;
4. Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 246/Pen/Tah/Mil/S/2017 tanggal 25 April 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 18 April 2017 sampai dengan tanggal 6 Juni 2017 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Diperpanjang penahanannya berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Nomor 300/Pen/Tah/Mil/S/2017 tanggal 23 Mei 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 7 Juni 2017 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2017 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta karena didakwa :

Bahwa Terdakwa sejak tanggal dua puluh sembilan bulan April tahun dua ribu empat belas sampai dengan tanggal tiga bulan Desember tahun dua ribu lima belas, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April tahun dua ribu empat belas sampai dengan bulan Agustus tahun dua ribu enam belas, atau setidaknya tidaknya dalam tahun dua ribu lima belas di Yonwalprotneg Paspampres Jakarta Pusat, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

"Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Prada Budi Saputra (Terdakwa) saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Taru 6/3/II Ki C Walis Yonwalprotneg Paspampres dengan pangkat Prada NRP. 31080004681186.
- b. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 29 April 2014.
- c. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang tidak pernah menghubungi ke Kesatuan untuk memberitahukan keberadaan Terdakwa baik melalui telepon maupun surat.
- d. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut selanjutnya dari pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun Terdakwa tidak dapat diketemukan, kemudian Kesatuan melimpahkan perkara Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Kesatuan ke Pomdam Jaya/Jayakarta sesuai Laporan Polisi Nomor LP-112/A-83/XII/2015/IDIK tanggal 3 Desember 2015.
- e. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2016 Terdakwa ditangkap oleh Sat Narkoba Polres Jakarta Barat terkait kasus Narkotika.

Hal. 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 305 K/MIL/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 29 April 2014 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2016 atau kurang lebih selama 825 (delapan ratus dua puluh lima) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari tiga puluh hari.
- g. Bahwa pada saat dan selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat yang berwenang, seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang atau dalam waktu damai dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Palembang tanggal 15 Desember 2016 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa Prada Budi Saputra NRP. 31080004681186 terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM.

Dengan mengingat Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM. Pasal 26 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang berhubungan, kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang pada hari ini untuk menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa berupa :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

Barang bukti berupa surat-surat :

- a. 25 (dua puluh lima) lembar daftar absensi Yonwalprotneg Paspampres bulan April 2014 sampai dengan bulan November 2015 yang ditandatangani oleh Kaur Harwat atas nama Kapten Cpm Wahyu Suryana NRP. 21930102340772.
- b. 2 (dua) lembar Surat Danyonwalprotneg Paspampres Nomor R/09/VII/2014 tanggal 4 Juli 2014 tentang Permohonan penerbitan DPO atas nama Prada Budi Saputra, NRP. 31080004681186 beserta 1 (satu) lembar lampiran daftar pencarian orang (DPO).

Hal. 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 305 K/MIL/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebani Terdakwa membayar biaya perkara Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 280-K/PM.II-08/AD/X/2016 tanggal 19 Desember 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Budi Saputra, Prada NRP. 31080004681186 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

b. Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat :

a. 48 (empat puluh delapan) lembar daftar absensi Yonwalprotneg Paspampres bulan April 2014 sampai dengan bulan Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Kaur Harwat atas nama Kapten Cpm Wahyu Suryana NRP. 21930102340772 dan Kaurdal atas nama Kapten Inf Awan Sutarwan NRP. 545865.

b. 2 (dua) lembar Surat Danyonwalprotneg Paspampres Nomor R/09/VII/2014 tanggal 4 Juli 2014 tentang Permohonan penerbitan DPO atas nama Prada Budi Saputra, NRP. 31080004681186 beserta 1 (satu) lembar lampiran daftar pencarian orang (DPO).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp..500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 12-K/BDG/PMT-II/AD/I/2017 tanggal 26 Januari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Budi Saputra Prada NRP. 31080004681186.

2. menguatkan putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 280-K/PM II-08/AD/X/2016 tanggal 19 Desember 2016 untuk seluruhnya.

3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan Putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor APK/280/PM II-08/AD/IV/2017 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 April 2017 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 2 Mei 2017 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 2 Mei 2017 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 7 April 2017 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 April 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 2 Mei 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Tingkat Banding tidak mempertimbangkan secara adil dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari Dinas Militer terhadap Pemohon Kasasi, jika dibandingkan dengan kesalahan Pemohon Kasasi yang hanya telah menunjukkan sikap yang sopan dan tidak berbelit-belit sehingga persidangan berjalan lancar, atas kesalahannya tersebut Pemohon Kasasi telah meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Tingkat Banding tidak mempertimbangkan secara adil dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari Dinas Militer terhadap Pemohon Kasasi, karena penjatuhan pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun terhadap Pemohon Kasasi sudah seimbang dengan kesalahan Pemohon Kasasi dan dirasakan cukup berat tanpa harus dibarengi dengan pidana tambahan pemecatan dari Dinas Militer, karena apabila dibarengi dengan penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari Dinas Militer justru tidak akan mendidik Pemohon Kasasi ke

Hal. 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 305 K/MIL/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah yang lebih baik, karena Pemohon Kasasi akan dihadapkan dengan persoalan baru yang berkaitan dengan kelangsungan hidup Pemohon Kasasi dan keluarganya sehingga yang terjadi adalah selain penghukuman terhadap diri Pemohon Kasasi juga secara tidak langsung penghukuman terhadap keluarga Pemohon Kasasi.

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Tingkat Banding tidak mempertimbangkan secara adil berdasarkan bahwa Pemohon Kasasi yang harus menghidupi istri beserta dua orang anak yang masih membutuhkan perhatian dan bimbingan Pemohon Kasasi dengan adanya perkara ini kehidupan perekonomian Pemohon Kasasi dan keluarga semakin tidak baik.
4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Tingkat Banding dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan seharusnya tidak menjatuhkan pidana tambahan terhadap Pemohon Kasasi yang telah mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.
5. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Tingkat Banding tidak mempertimbangkan sisi kemanusiaan dampak pemecatan dari Dinas Militer terhadap Pemohon Kasasi dan keluarganya.
6. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Tingkat Banding dalam memutus perkara ini tidak mempunyai tujuan untuk mendidik agar Pemohon Kasasi dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar sesuai dengan falsafah Pancasila, namun semata-mata hanya mempidana Pemohon Kasasi yang telah dianggap salah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dengan langsung menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari Dinas Militer dan tidak memberikan kesempatan kepada Pemohon Kasasi untuk memperbaiki diri dengan tetap berdinasi di lingkungan TNI AD.
7. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Tingkat Banding seharusnya memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri dan merintis karir yang lebih baik untuk tetap mengabdikan diri sebagai Prajurit TNI AD.

Sebagai bahan pertimbangan bagi Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pemohon Kasasi menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan perkara dan diri Pemohon Kasasi yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa selama persidangan berlangsung Pemohon Kasasi berlaku sopan, tidak berbelit-belit dan berterus terang akan perbuatannya sehingga memperlancar proses jalannya persidangan.
2. Bahwa Pemohon Kasasi sangat menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Hal. 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 305 K/MIL/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon Kasasi telah mengabdikan sebagai Prajurit TNI AD (berdinas di Paspampers), sehingga banyak tugas-tugas yang sudah dilaksanakan dengan baik oleh Pemohon Kasasi.
4. Bahwa Pemohon Kasasi pernah mendapatkan penghargaan Satya Wira Siaga dari Presiden Republik Indonesia.
5. Bahwa saat ini Pemohon Kasasi memiliki seorang isteri yang tidak bekerja dan memiliki 2 (dua) orang anak yang masih sekolah dan membutuhkan biaya serta perhatian dari Pemohon Kasasi.
6. Bahwa masa dinas Pemohon Kasasi masih cukup panjang sehingga masih dapat dibina untuk menjadi prajurit yang lebih baik dan tenaga Pemohon Kasasi masih bisa dipergunakan dalam kegiatan tugas sehari-hari di Satuan.
9. Bahwa Pemohon Kasasi masih ingin mengabdikan diri sebagai Prajurit TNI AD.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa merupakan kewenangan *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi kecuali *Judex Facti* kurang dalam pertimbangan hukumnya ;
- Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tidak salah dalam menerapkan hukum, karena dalam putusan telah dengan cermat mempertimbangkan seluruh fakta di persidangan, sehingga Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Desersi di masa damai" melanggar Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer sebagaimana dakwaan Oditur Militer. Oleh karenanya *Judex Facti* menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan berupa pemecatan dari Dinas Militer ;
- Bahwa keberatan Terdakwa atas pidana yang dijatuhkan tersebut khususnya mengenai pidana tambahan pemecatan dari Dinas Militer tidak dapat dibenarkan, karena dalam menjatuhkan pidana tersebut telah dengan cermat dipertimbangkan tentang keadaan-keadaan tentang penjatuhan pidananya baik keadaan-keadaan yang meringankan maupun keadaan-keadaan yang memberatkan pidananya, khususnya keadaan-keadaan tentang ketidaklayakan Terdakwa untuk dipertahankan dalam dinas Prajurit TNI. Keadaan-keadaan tersebut antara lain :

Hal. 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 305 K/MIL/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa *in casu* dikarenakan Terdakwa diduga telah mengkonsumsi Narkotika yakni setelah hasil pemeriksaan *urine* Terdakwa dinyatakan positif mengandung Narkotika ;
  - Perbuatan Desersi Terdakwa dilakukan relatif lama yaitu 825 (delapan ratus dua puluh lima) hari, sehingga dengan kurun waktu tersebut Terdakwa sulit diharapkan untuk dapat kembali menjadi Prajurit yang baik ;
  - Terdakwa kembali ke Kesatuan karena ditangkap, sehingga pada diri Terdakwa patut diduga untuk tidak ada keinginan menjadi Prajurit TNI kembali ;
  - Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, sudah terang dan jelas bahwa Terdakwa sudah tidak layak dan tidak pantas lagi untuk tetap dipertahankan dalam dinas Prajurit TNI. Oleh karenanya, sesuai ketentuan Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer kepada Terdakwa patut dijatuhkan pidana tambahan pemecatan dari Dinas Militer ;
- Dengan demikian pidana yang dijatuhkan dalam putusan *Judex Facti in casu* sudah tepat dan benar serta dipandang adil, karenanya harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dan lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Membaca surat-surat yang berkaitan dan seterusnya ;

Memperhatikan Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 juncto Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 26 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **BUDI SAPUTRA, Prada NRP. 31080004681186** tersebut ;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **3 Agustus 2017** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.** dan **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.** Para Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, serta **Rustanto, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./**Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**

ttd./**Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

ttd./**Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd./**Rustanto, S.H., M.H.**

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

**Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.**  
**Kolonel CHK NRP. 1910020700366**